

ABSTRAK

Miftahul Hasanah. 190102010001. *Problematika Pernikahan di Usia Lanjut (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)*. Pembimbing: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan, Usia Lanjut

Pertimbangan usia dalam melaksanakan pernikahan sangatlah penting, sebab usia seseorang secara umum dapat menggambarkan keadaan fisik, mental, serta ekonominya. Kelayakan dalam hal-hal tersebut merupakan faktor penting untuk seseorang dapat dikatakan ideal dalam berumah tangga. Di Kota Banjarbaru, penulis menemukan empat pasangan yang menikah di usia lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut di Kota Banjarbaru, mengetahui bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut dan mengetahui upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan proses editing, klasifikasi, deskripsi dan matrikasi. Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, yaitu; membutuhkan kembali peran pasangan untuk mengurus dan mengatur keperluan sehari-hari, menghilangkan kesepian, serta mendapatkan ketenangan batin, adanya keterbatasan dalam pemenuhan ekonomi dan membutuhkan keamanan finansial, serta untuk melaksanakan ibadah dan menghindari maksiat. Bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut, yaitu; adanya masalah penyesuaian diri dengan pasangan, masalah penyesuaian diri dengan keluarga pasangan, masalah pemenuhan ekonomi, serta masalah pemenuhan kebutuhan biologis. Adapun upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut, yaitu; memahami hakikat pernikahan, berkomunikasi dengan baik dan bermusyawarah, menyadari akan kewajiban masing-masing, saling membantu, meningkatkan sikap mengalah dan rasa syukur, meminta dukungan dari orang sekitar untuk membantu dalam mengatasi problematika yang ada.